



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS IA**

**Nomor : W17-A1/0017 /HM.01.1/01/2021**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS IA  
TAHUN 2021**

**KETUA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS IA**

- Menimbang : Bahwa rangka memberikan pelayanan yang cepat, tertib, mudah dan transparan bagi masyarakat pencari keadilan demi tercapainya reformasi Birokrasi, Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, maka perlu dibentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;  
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;  
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;  
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;  
9. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;  
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;  
11. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;  
12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/DjA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;  
13. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS IA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS IA TAHUN 2021;  
Kedua : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA Nomor : W17-A1/0065.a/HM.01.1/01/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA Tahun 2020;

- Ketiga : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana terlampir dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana pada lajur 6 daftar lampiran surat keputusan ini;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Salinan :** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 4 Januari 2021  
Ketua  
  
Drs. H. SYAHRUDDIN, S.H., M.H.  
NIP. 19561108 198203 1 003



**Tembusan disampaikan kepada Yth;**

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI, Jakarta;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI, Jakarta;
3. Kepala Biro Keuangan, Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI, Jakarta;
4. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS IA

Nomor : W17-A1/0017/HM.01.1/01/2021

Tanggal : 4 Januari 2021

No	NAMA & NIP	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN DALAM		KETERANGAN
				INSTANSI	TIM	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Drs. H. Alpian, S.H., M.H.I.	19680818 199403 1 006	Pembina Utama Muda (IV/c)	Wakil Ketua	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	-
2.	Drs. Anwaril Kubra, M.H.	19650715 199403 1 004	Pembina (IV/ a)	Panitera	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	-
3.	Suriyanata, S.H.	19770814 199703 1 001	Pembina (IV/a)	Sekretaris	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	-
4.	Hesty Lestari, S.H.	19800323 200212 2 002	Penata Tingkat I (III/d)	Panitera Muda Hukum	Petugas Informasi	-
5.	Baihaqi, S.H, M.H.	19720517 199203 1 001	Penata Tk. I (III/ d)	Panitera Pengganti	Petugas Informasi	-
6.	Eko Rajunan	19691230 199402 1 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Juru Sita Pengganti	Petugas Informasi	-
7.	Dra. Safiah, M.H.	19690101 199603 2 001	Pembina (IV/ a)	Penitera Muda Gugatan	Penanggung Jawab Informasi	-
8.	M. Hamdi, S.H, M.Hum.	19750314 199603 1 002	Pembina (IV/ a)	Penitera Muda Permohonan	Penanggung Jawab Informasi	-
9.	Abd. Azis, S.Ag, M.H.	19780122 200704 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	Kasubbag Umum dan Keuangan	Penanggung Jawab Informasi	-
10.	Janainah, S.Ag.	19710321 200003 2 002	Penata Tk. I (III/ d)	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana	Penanggung Jawab Informasi	-
11.	Risni Fitriah, S.Kom, M.Si.	19850624 200904 2 007	Penata (III/c)	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Penanggung Jawab Informasi	-



Drs. H. SYAHRUDDIN, S.H., M.H.  
NIP. 19561108 198203 1 003